PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Surya Kirana Dutamas
IUPHHK-HA	:	Kepmenhut No. SK. 670/Menhut-II/2009
Luas	:	± 66.230 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor	:	Menara MTH Lt. 15, Jl. MT. Haryono Kav. 23 Jakarta 12810

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

07 Juli 2015

Achmad Fatah Anwar, B.Sc
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 140a.3/SKEP-MUTU/VI/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT SURYA KIRANA DUTAMAS
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0243.3/MUTU/LVLKHutan/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015, antara PT Surya Kirana Dutamas dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Surya Kirana Dutamas sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.670/Menhut-II/2009 seluas ±66.230 Ha dengan hasil "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Surya Kirana Dutamas dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-336, masa berlaku sertifikat Tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Juni 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Surya Kirana Dutamas.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Juni 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor) M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman, MM. Ir. Bambang Gunardjito Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT SURYA KIRANA DUTAMAS
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.670/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
c. Luas	:	± 66.230 Ha
d. Lokasi	:	Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan
e. Alamat kantor	:	Menara MTH 15th Floor Suite 1501 JL. MT Haryono kav 23 Jakarta 1281
f. Nomor Telp/Fax	:	(021)83782577/83782588
g. Pengurus	:	Silvanus Yulian Wenas (Komisaris Utama) Ermadi (Komisaris) Aditya (Komisaris)

Tommy Rishi (Direktur Utama)
Saleh Arifin Rais (Direktur)
Punjul Prabowo (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	12 Juni 2015, Camp Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur Utara	• Konsultasi Publik dalam rangka Penilaian Kinerja PHPL PT SKD dilakukan dengan cara mengundang masyarakat desa sekitar yang diwakili oleh kepala desa dan BPD. Desa yang diundang dalam kegiatan tersebut yaitu Desa Tanjung Jere, Desa Matuting dan Desa Tabah Hijra. • Berikut beberapa masukan penting yang terdokumentasi saat konsultasi publik; - Tenaga kerja lokal berasal dari desa-desa tersebut di atas. - Bantuan PMDH sudah diterima oleh Desa dengan baik - Masyarakat desa merasa bangga dengan adanya program bina desa - Batas antara desa dengan areal PT SKD belum banyak diketahui oleh pihak desa. Batas- batas tersebut sebagian besar terdiri dari batas alam. - Masih ada masyarakat yang berladang dan berburu di dalam areal PT SKD. Perladangan tersebut sudah dilakukan sejak dulu. Perburuan dilakukan hanya untuk Babi dan Rusa. - Ada tuntutan dari masyarakat terkait kompensasi kayu merbau. - Sosialisasi RKT dan AMDAL sudah dilakukan oleh PT SKD. Ada sebagian sosialisasi yang didampingi oleh Aparat Desa Tanjung Jere. - Dan lain-lain
Pertemuan Pembukaan	12 Juni 2015, Camp Tanjung Jere	1. Pembukaan oleh Management Representatif PT SKD 2. Perkenalan personil / karyawan PT SKD 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana audit yang sudah disampaikan kepada PT SKD. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT SKD menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	12 – 16 Juni 2015, Areal kerja PT SKD	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor PT SKD, Camp Tanjung Jere. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	16 Juni 2015 Camp Tanjung Jere	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian Rekomendasi
Pengambilan Keputusan	30 Juni 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Surya Kirana Dutamas dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/BPPHH/2015 dan berhak memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT SKD memiliki keabsahan izinnya yaitu SK.670/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009, seluas ±66.230 Ha yang berlaku hingga 14 Oktober 2054
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT SKD telah melunasi pembayaran iuran IIUPHHK-HA sesuai bukti transfer dari bank mencakup luas izin bruto, tarif/Ha., besarnya iuran, nomor rekening penerima dan tanggal transfer seluruhnya terdapat kesesuaian dengan SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Di dalam areal PT SKD terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA yaitu jalan provinsi dan areal pemukiman transmigrasi
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan	Memenuhi	PT. Surya Kirana Dutamas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020 dan RKTUPHHK-HA tahun 2015. Dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT. Surya Kirana Dutamas telah mempunyai peta tersendiri berupa Peta Kawasan Lindung yang telah disahkan oleh Direksi PT. Surya Kirana Dutamas, dimana dalam peta tersebut disebutkan areal-areal kawasan lindung yang berada di dalam wilayah kerja PT. Surya Kirana Dutamas
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Blok RKT telah dibubuhi cap) serta koordinat posisi blok tebangan RKT tahun 2015 di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKT Tahun 2015
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT. Surya Kirana Dutamas Periode Tahun 2011 – 2020 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian	PT SKD tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Kayu yang ditebang oleh PT SKD telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP yang berwenang. LHP sesuai dengan fisik kayu, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan	Memenuhi	PT SKD menggunakan SKSKB dan FAKB yang dilampiri DKB dan DKB-FA sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		dokumen pengangkutan kayunya yang disahkan oleh petugas yang berwenang
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	Identitas yang diterapkan PT SKD untuk KB-nya memungkinkan kayu tersebut untuk terlacak hingga ke tunggak dan petaknya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT SKD menerapkan sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KB dapat terlacak hingga ke dokumen dan tunggaknya serta diterapkan secara konsisten
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT SKD memiliki SKSKB lembar ke-6 dan FAKB lembar ke-5 yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang sebagai dokumen angkutannya dan tersimpan secara baik
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH-DR yang ditagihkan kepada PT SKD sudah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SKD telah membayar tagihan PSDH-DR yang jumlahnya sesuai dengan SPP PSDH-DR yang ditagihkan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tanaman		
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT SKD melakukan perdagangan di luar Pulau Maluku, yaitu Pulau Sulawesi dan Irian (Papua) Sehingga menggunakan Dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar)No.248/PDN/PKAPT/12/ 2011
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Semua kapal pengangkut kayu dari PT SKD dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang sah, yang diterbitkan oleh Syahbandar. Port Clearance tersebut memuat bendera kebangsaan kapal, yaitu Indonesia
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diterapkan penilaian	PT SKD belum memiliki sertifikat VLK/PHPL
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT. Surya Kirana Dutamas telah memiliki dokumen AMDAL untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara nomor: 01/Kep.Kelayakan/BLH Prov-MU/05/09 tanggal 7 Mei 2009
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen AMDAL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Komponen Sosial Budaya dan Kesmas
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilakukan rutin oleh PT SKD dari segi komponen fisik kimia, komponen biologi, komponen sosekbud dibuktikan dengan Laporan Semester I dan II tahun 2014 dan Dokumen Laporan rutin kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Januari s/d Mei 2015.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT SKD telah memiliki seperangkat SOP K3 yaitu SOP Nomor: SOP/SKD/SOS-3 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 1 Januari 2013. Dan telah memiliki petugas penanggungjawab K3 berdasarkan SK SK Direksi Nomor: SK.01/SKD-CAMP/IX/2014 tanggal 1 September 2014
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dalam kegiatan PT SKD baik dari peralatan kebakaran kecil, peralatan pengamanan dan Alat Pelindung Diri (APD)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SKD telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi selama kegiatan produksi, dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam kurun satu tahun kebelakang (April 2014 s/d Mei 2015) "NIHIL (Tidak Ada Insiden)
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SKD telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserekat kepada karyawan melalui Surat pernyataan No. 008/SP/SKD-HO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SKD memiliki PP dengan Nomor Pengesahan Nomor 565/001/PPHI/2013 tanggal 4 Januari 2013 dan berlaku hingga 4 Januari 2015, kemudian terdapat Draft Peraturan Perusahaan PT Surya Kirana Dutamas yang masih dalam proses perpanjangan di Dinas Sosial dan Tenaga Keja Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan dibuktikan Surat Tandaterima yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tandatangani pihak DISNAKERTRANS Ismail Ismet dengan dibubuhi stampel basah pada tanggal 4 Mei 2015
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SKD selama periode April 2014 s/d Mei 2015 dan daftar tenaga kerja terakhir per 31 Mei 2015 diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur 18 (delapan belas) tahun

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT SURYA KIRANA DUTAMAS

Address : Menara MTH Lt. 15, Jl. MT. Haryono Kav.23, Jakarta 12810

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-336

Date of Initial Registration
30th June 2015

Date of Last Issued
30th June 2015

Date of Expiry
29th June 2018

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-336

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **PT Surya Kirana Dutamas** **Address** : Menara MTH Lt. 15, Jl. MT. Haryono Kav. 23, Jakarta 12810 **Phone** : (021) 83782577 **Fax** : (021) 83782588 **Contact Person** : **Mr. Dadan Sukmarasa**	*Date of Initial Registration* ***30th June 2015*** *Date of Last Issued* ***30th June 2015*** *Date of Expiry* ***29th June 2018***

KAN Komite Akreditasi Nasional
LVLK-003-IDN

Types of Organizations	Establishment Number	Total Area (Ha)	Location
Natural Forest (IUPHHK – HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 670/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009	± 66.230 Ha	Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI